

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian syariah di Indonesia secara umum sudah berkembang pesat dan mengalami peningkatan terutama dalam lembaga keuangannya baik konvensional maupun syariah saling bersaing untuk mempertahankan eksistensinya. Di Indonesia saat ini dibuktikan dengan sudah banyak didirikan lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi maupun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang dalam kegiatan operasionalnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang diterapkan dalam kegiatan transaksi keuangannya berupa penyimpanan uang maupun peyaluran dana yang tidak dikenakan bunga, melainkan dengan menerapkan sistem bagi hasil.

Dalam sistem perekonomian suatu negara, posisi lembaga keuangan merupakan suatu elemen yang sangat penting. Karena untuk mendorong pertumbuhannya. Selain itu, seluruh sektor perusahaan yang meliputi industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan lain-lain juga sangat menginginkan lembaga keuangan sebagai pendamping dalam mengembangkan usahanya.

Lembaga keuangan syariah yang banyak berdiri untuk sekarang ini adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Dimana dalam perizinan untuk pendirian BMT lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. BMT juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat kecil dan menengah. BMT menghimpun dana dari anggota dan masyarakat untuk disalurkan kembali kepada anggotan dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada pengumpulan usaha-usaha dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai pengumpulan dan enyaluran dana komersial. Sehingga BMT mempunyai pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.² Sebagai lembaga keuangan yang syariah, BMT menggunakan badan hukum koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang mana memberikan pengertian pengertian bahwa koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai prinsip bagi hasil.³

Salah satu prinsip usaha BMT adalah akad bagi hasil dimana BMT dan anggota membagi keuntungan berdasarkan dengan rasio bagi hasil yang ditentukan sebelumnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan yaitu dengan

² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.363.

³ Triana Sofiani, Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12 (2014), hlm. 139.

melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Secara garis besar, produk pembiayaan pada BMT terdiri dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk tingkat keuntungannya ditentukan oleh besarnya keuntungan usaha. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal. Pembiayaan *mudharabah* merupakan sebuah bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*).⁴ Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama dari dua pihak untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki dengan menjalankan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan untuk pembagian keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan bersama, serta pembagian kerugian ditentukan sesuai proposi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama saat diawal transaksi.⁵

Dalam teorinya, sistem bagi hasil dapat diterapkan menggunakan dua metode yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Metode *profit sharing* dilakukan dengan berbasis perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2014), hlm. 185.

⁵ Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bharata, Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol.4, No.2 (2020)*, hlm. 184.

net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode *revenue sharing* dilakukan dengan berbasis perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁶ Dari kedua metode tersebut pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama yaitu pembagian keuntungan dengan partisipasi bersama dengan akad *mudharabah* yang paling umum digunakan dalam menerapkan metode *profit sharing* maupun *revenue sharing*.

BMT Istiqomah dan BMT Sahara yang merupakan lembaga keuangan syariah yang ada di Tulungagung. Di BMT Istiqomah terdapat beberapa produk pembiayaan, yaitu: BBA (*Bai' Bi Tsaman 'Ajil*), merupakan pembiayaan dengan akad jual beli dan pembayarannya dilakukan dengan mengangsur atau kredit. *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah pada saat jatuh tempo pengembalian barang dengan harga dasar barang yang di beli dditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan pembiayaan dengan akad kerjasama, yang dimana pihak BMT bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana dan pihak nasabah sebagai *mudharib* yang menjalankan usahanya. Dibawah ini data perkembangan jumlah anggota dan omzet yang diperoleh pada produk pembiayaan di BMT Istiqomah.

⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 96.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan BMT Istiqomah Tahun 2018-2019

No	Sistem Pembiayaan	Jumlah Anggota	
		2018	2019
1	<i>Bai bi Tsaman 'Ajil</i>	243	223
2	<i>Murabahah</i>	850	777
3	<i>Mudharabah</i>	95	97
Jumlah		1.188	1.097

Sumber: Laporan Rapat Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018-2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa di BMT Istiqomah selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan jumlah anggota pembiayaan. Pada tahun 2018 sampai 2019 jumlah anggota pembiayaan *Bai bi Tsaman 'Ajil* dan *Murabahah* mengalami penurunan sebesar 0,92%. Sedangkan pada pembiayaan *Mudharabah* mengalami peningkatan meskipun hanya 1,2% dari jumlah anggota pada tahun 2018. Jika dilihat dari masing-masing jumlah anggota produk pembiayaan diatas yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk pembiayaan *Bai bi Tsaman 'Ajil* dan *Murabahah*. Namun jika dilihat dari data dua tahun diatas pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan pembiayaan *Bai bi Tsaman 'Ajil* dan *Murabahah*.

Tabel 1.2
Omzet Produk Pembiayaan BMT Istiqomah Tahun 2018-2019

No	Sistem Pembiayaan	Omzet	
		2018	2019
1	<i>Bai bi Tsaman 'Ajil</i>	2.864.746.000,-	1.789.336.000,-
2	<i>Murabahah</i>	13.120.534.500,-	11.138.448.000,-
3	<i>Mudharabah</i>	880.800.000,-	984.720.000,-
Jumlah		14.287.809.100,-	13.912.504.000,-

Sumber: Laporan Rapat Tahunan BMT Istiqomah Tulungagung 2018-2019

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa omzet produk pembiayaan *Bai bi Tsaman 'Ajil* dan *Murabahah* pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,62% dan 0,85%. Sedangkan omzet pada produk pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,12%.

BMT Sahara terdapat beberapa produk pembiayaan, meliputi: *Mudharabah* dengan akad kerjasama. *Murabahah* dengan akad jual beli. *Musyarakah* menggunakan akad kerjasama, namun dalam pembiayaan ini masing-masing pihak akan memberikan kontribusi sesuai kesepakatan. Dan *Qardul Hasan* menggunakan akad pinjaman. Berikut data perkembangan jumlah anggota dan omzet yang diperoleh pada produk pembiayaan yang dimiliki oleh BMT Sahara.

Tabel 1.3
Perkembangan Pembiayaan BMT Sahara Menurut Jenisnya
Tahun 2018-2019

No	Jenis Usaha	Jumlah Anggota	
		2018	2019
1	Pertanian	394	398
2	Peternakan	153	168
3	Perdagangan	504	511
4	Jasa	242	276
5	Konveksi	115	112
6	Kunsumtif	302	322
7	Sektor lain	337	349
Jumlah		2.047	2.136

Sumber: Laporan Rapat Tahunan BMT Sahara 2018-2019

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota pada produk pembiayaan menurut jenisnya secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 1,04%.

Tabel 1.4
Omzet Produk Pembiayaan BMT Sahara Tahun 2018-2019

No	Sistem Pembiayaan	Omzet	
		2018	2019
1	<i>Murabahah</i>	5.803.725.900,-	6.551.118.550,-
2	<i>Mudharabah</i>	1.591.141.381,-	1.437.608.981,-
3	<i>Musyarakah</i>	6.992.412.192,-	8.179.696.842,-
Jumlah		14.387.279.473,-	16.168.424.373,-

Sumber: Laporan Rapat Tahunan BMT Sahara 2018-2019

Berdasarkan tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa selama dua tahun terakhir omzet produk pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 1,12% dan 1,16%. Namun untuk pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar 0,9%. Jika dilihat dari banyaknya omzet yang diperoleh pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* merupakan pembiayaan yang memiliki peminat paling banyak. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang kurang diminati oleh anggota.

Sehingga dari perbandingan data pembiayaan di BMT Istiqomah dengan BMT Sahara, jumlah omzet pembiayaan *Mudharabah* selama dua tahun pada BMT Istiqomah lebih kecil dibandingkan dengan omzet pembiayaan *Mudharabah* di BMT Sahara. Dengan pengelolaan dana pembiayaan *Mudharabah* tersebut, maka BMT Istiqomah dan BMT Sahara harus menerapkan PSAK No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* dalam kegiatan operasionalnya termasuk dalam penetapan sistem bagi hasil.

Fenomena yang terjadi saat ini yaitu pelaksanaan sistem bagi hasil dalam hal penghimpunan dana pada lembaga keuangan syariah cukup mendapat kepercayaan oleh masyarakat, akan tetapi berbeda dengan penyaluran dana yang

dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang masih cukup banyak masyarakat beranggapan bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan tidak berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Dari fenomena tersebut mengakibatkan banyak masyarakat enggan untuk mengembangkan usaha melalui lembaga keuangan syariah. secara otomatis juga berdampak pada penurunan pendapatan BMT Istiqomah dan BMT Sahara. Selain itu, hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh BMT tersebut. Bagaimana mampu menarik minat masyarakat agar percaya bahwa penerepan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *Mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Istiqomah dan BMT Sahara berbeda dengan sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional.

Penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah masih banyak mengedepankan keuntungan seata tanpa melihat kerugian yang dialami oleh nasabah. Lembaga keuangan syariah sebaiknya mengedepankan prinsip *profit and loss sharing* (sistem bagi hasil dan risiko), jika ingin mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha., baik memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko.

Penelitian ini dilaksanakan ketika masih dalam pandemi *covid-19*, sehingga seluruh kegiatan penelitian dilakukan secara daring melalui media komunikasi *whatsapp* dan dilakukan secara luring atau tatap muka selama seminggu sekali. Dikarenakan untuk meminisir penularan virus covid-19. Sehingga penelitian dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

Alasan penelitian ini dilakukan di lembaga BMT Istiqomah dan BMT Sahara sebagai penelitian observasi skripsi, karena pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang cukup diminat oleh nasabah, meskipun jumlah peminatnya tidak sebanyak dengan jumlah nasabah pada produk pembiayaan *murabahah*. Selain itu, di BMT Istiqomah dan BMT Sahara untuk lokasinya sangat strategis dan memudahkan mahasiswa untuk mencari data. Maka dari itu, peneliti memilih lembaga BMT Istiqomah dan BMT Sahara sebagai subjek dan objek penelitian.

Dalam menyusun skripsi peneliti menggunakan metode kualitatif, karena pada penelitian kualitatif berfokus pada fenomena-fenomena yang lebih mendalam dengan menggunakan data yang sudah didapatkan oleh peneliti sebestumnya dan penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka dan numerik, namun lebih berfokus pada fenomena dan pendapat para ahli yang kemudian peneliti kumpulkan dan kembangkan menjadi hasil dari penelitian ini. Sehingga penelitian kualitatif lebih bersifat tidak terstruktur dibandingkan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Karena yang diteliti oleh peneliti merupakan sebuah fenomena dan didukung oleh pendapat para ahli.

Berdasarkan penjelasan dan data di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan BMT Sahara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Istiqomah dan BMT Sahara Kabupaten Tulungagung**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqomah dan BMT Sahara?
2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem bagi hasil di BMT Istiqomah dan BMT Sahara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan penerapan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Istiqomah dan BMT Sahara.
2. Untuk mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem bagi hasil di BMT Istiqomah dan BMT Sahara.

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus pada pembahasan dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan agar tidak menyimpang dari judul, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *Mudharabah* di BMT Istiqomah dan BMT Sahara.

2. Kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem bagi hasil di BMT Istiqomah dan BMT Sahara.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah untuk memberikan informasi mengenai sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan BMT Sahara. Serta untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem operasional di lembaga keuangan syariah berbeda dengan bank konvensional.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta sebagai sumbangsih pembendaharaan ke perpustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan menyumbangkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi pembaca.

- b. Bagi BMT Istiqomah dan BMT Sahara

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan masukan atau saran untuk mengambil langkah selanjutnya dalam meningkatkan perkembangan BMT.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terkait dengan penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang akan datang terkait dengan tema yang diambil dalam penelitian.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam memahami pokok uraian serta menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan pengertian dari judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Istiqomah dan BMT Sahara Kabupaten Tulungagung”.

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁷

b. Penerapan

Penerapan merupakan perbuatan menerapkan.⁸ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa penerepan adalah suatu perbuatan

⁷ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 13 November 2021

mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

c. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁹ Sehingga prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

d. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip yang diterapkan dalam lembaga keuangan tersebut.¹⁰ *Mudharabah* merupakan sebuah bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*).¹¹

⁸ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/terap-2> , diakses pada tanggal 06 November 2021

⁹ Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani.) hlm.90

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 160 .

¹¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pres, 2014), hlm. 185.

2. Penegasan Istilah Operasional

Secara operasional merupakan definisi yang dijelaskan sesuai alur penelitian secara riil agar tidak muncul berbagai penafsiran yang salah. Berdasarkan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di *Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah* Dan *Baitul Maal Wat Tamwi Sahara* Kabupaten Tulungagung”, maka subjek dalam penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil pada produk pembiayaan *mudharabah* di *Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah* Dan *Baitul Maal Wat Tamwi Sahara* kabupaten Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pedoman penulisan skripsi 2018 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku panduan skripsi. Adapun sistematika penulisan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu:

1. Bagian Awal, berisi tentang halaman sampul depan, sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian Utama (Inti), terdiri dari enam bab dan masing – masing bab mempunyai beberapa sub-bab yang memiliki penjabaran masing – masing, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi paparan data yang berkaitan dengan informasi yang menggambarkan tempat penelitian dan temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian terhadap temuan-temuan yang telah dikemukakan di dalam BAB IV.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

Bagian akhir, berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validasi penulisan skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.